



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10

TAHUN 2017

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
11. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

12. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
13. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus terintegrasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
15. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dibentuk UPTD berupa Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SMA, SMK dan SLB.
- (3) SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) SMA, SMK, dan SLB dipimpin oleh Kepala Sekolah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah dibantu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, Ketua Unit Produksi, Kepala Bidang Keahlian, Kepala Program Keahlian dan Kepala Bengkel dari guru yang diberikan tugas tambahan oleh Kepala Sekolah.
- (3) Wakil Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, Ketua Unit Produksi, Kepala Bidang Keahlian, Kepala Program Keahlian dan Kepala Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai kebutuhan.

- (4) Kepala Sekolah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha merupakan penyelenggara administrasi sekolah yang melaksanakan layanan teknis administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) SMA dan SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan menengah bagi peserta didik lulusan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SMA, SMK menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SLB mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 6

- (1) SMA memiliki fungsi:
 - a. meningkatkan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. peningkatan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. penyaluran bakat dan kemampuan olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. peningkatan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) SMK memiliki fungsi:
 - a. meningkatkan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. pembekalan peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan pada profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- d. peningkatan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. penyaluran bakat dan kemampuan olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. peningkatan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
- (3) SLB memiliki fungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi SMA, SMK dan SLB terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Bagan struktur organisasi SMA, SMK, dan SLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern dan/atau antar unit organisasi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi kepada Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas dan ditembuskan ke Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK-PLK.
- (5) Kepala Sekolah mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kepala Sekolah wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI JABATAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah merupakan guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin SMA, SMK dan SLB.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Eselon IVb (jabatan Pengawas).

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu dengan jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara di SMA, SMK, dan SLB tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkannya keputusan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Pejabat struktural yang ada pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya keputusan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 April 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 April 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. KOTA MATARAM			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 MATARAM	1	SMK NEGERI 1 MATARAM
2	SMA NEGERI 2 MATARAM	2	SMK NEGERI 2 MATARAM
3	SMA NEGERI 3 MATARAM	3	SMK NEGERI 3 MATARAM
4	SMA NEGERI 4 MATARAM	4	SMK NEGERI 4 MATARAM
5	SMA NEGERI 5 MATARAM	5	SMK NEGERI 5 MATARAM
6	SMA NEGERI 6 MATARAM	6	SMK NEGERI 6 MATARAM
7	SMA NEGERI 7 MATARAM	7	SMK NEGERI 7 MATARAM
8	SMA NEGERI 8 MATARAM	8	SMK NEGERI 8 MATARAM
		9	SMK NEGERI 9 MATARAM
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI PEMBINA MATARAM		

2. KABUPATEN LOMBOK BARAT			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 BATULAYAR	1	SMK NEGERI 1 BATULAYAR
2	SMA NEGERI 1 GERUNG	2	SMK NEGERI 1 GERUNG
3	SMA NEGERI 2 GERUNG	3	SMK NEGERI 2 GERUNG
4	SMA NEGERI 1 GUNUNGSARI	4	SMK NEGERI 1 GUNUNGSARI
5	SMA NEGERI 1 KEDIRI	5	SMK NEGERI 1 KEDIRI
6	SMA NEGERI 1 KURIPAN	6	SMK NEGERI 1 KURIPAN
7	SMA NEGERI 1 LABUAPI	7	SMK NEGERI 2 KURIPAN
8	SMA NEGERI 2 LABUAPI	8	SMK NEGERI 1 LABUAPI
9	SMA NEGERI 1 LEMBAR	9	SMK NEGERI 1 LEMBAR
10	SMA NEGERI 2 LEMBAR	10	SMK NEGERI 1 LINGSAR
11	SMA NEGERI 3 LEMBAR	11	SMK NEGERI 2 LINGSAR
12	SMA NEGERI 1 LINGSAR	12	SMK NEGERI 1 NARMADA
13	SMA NEGERI 1 NARMADA	13	SMK NEGERI 1 SEKOTONG
14	SMA NEGERI 2 NARMADA	14	SMK NEGERI 2 SEKOTONG
15	SMA NEGERI 1 SEKOTONG		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB PEMBINA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		
2	SLB NEGERI GERUNG		

3. KABUPATEN LOMBOK TENGAH			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 BATUKLIANG	1	SMK NEGERI 1 BATUKLIANG
2	SMA NEGERI 1 BATUKLIANG UTARA	2	SMK NEGERI 1 BATUKLIANG UTARA
3	SMA NEGERI 1 JANAPRIA	3	SMK NEGERI 1 JANAPRIA
4	SMA NEGERI 1 JONGGAT	4	SMK NEGERI 1 JONGGAT
5	SMA NEGERI 2 JONGGAT	5	SMK NEGERI 1 KOPANG
6	SMA NEGERI 1 KOPANG	6	SMK NEGERI 1 PRAYA
7	SMA NEGERI 1 PRAYA	7	SMK NEGERI 1 PRAYA BARAT
8	SMA NEGERI 2 PRAYA	8	SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH
9	SMA NEGERI 3 PRAYA	9	SMK NEGERI 2 PRAYA TENGAH
10	SMA NEGERI 4 PRAYA	10	SMK NEGERI 1 PRAYA TIMUR
11	SMA NEGERI 1 PRAYA BARAT	11	SMK NEGERI 1 PUJUT
12	SMA NEGERI 1 PRAYA BARAT DAYA		
13	SMA NEGERI 1 PRAYA TENGAH		
14	SMA NEGERI 1 PRAYA TIMUR		
15	SMA NEGERI 1 PRINGGARATA		
16	SMA NEGERI 2 PRINGGARATA		
17	SMA NEGERI 1 PUJUT		
18	SMA NEGERI 2 PUJUT		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI KABUPATEN LOMBOK TENGAH		
2	SLB NEGERI PRAYA		
3	SLB NEGERI PRAYA TIMUR		

4. KABUPATEN LOMBOK TIMUR			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 AIKMEL	1	SMK NEGERI 1 KERUAK
2	SMA NEGERI 2 AIKMEL	2	SMK NEGERI 1 PRINGGABAYA
3	SMA NEGERI 1 JEROWARU	3	SMK NEGERI PRINGGASELA
4	SMA NEGERI 1 KERUAK	4	SMK NEGERI 1 SAKRA
5	SMA NEGERI 1 LABUHAN HAJI	5	SMK NEGERI 1 SELONG
6	SMA NEGERI 1 MASBAGIK	6	SMK NEGERI 2 SELONG
7	SMA NEGERI 2 MASBAGIK	7	SMK NEGERI 3 SELONG
8	SMA NEGERI 1 MONTONG GADING	8	SMK NEGERI 1 SAMBELIA
9	SMA NEGERI 1 PRINGGABAYA	9	SMK NEGERI 1 SIKUR
10	SMA NEGERI 1 PRINGGASELA	10	SMK NEGERI 1 KOTARAJA
11	SMA NEGERI 1 SAKRA		
12	SMA NEGERI 1 SAKRA TIMUR		
13	SMA NEGERI 1 SAMBELIA		
14	SMA NEGERI 1 SELONG		
15	SMA NEGERI 2 SELONG		
16	SMA NEGERI 3 SELONG		
17	SMA NEGERI 1 SEMBALUN		
18	SMA NEGERI 1 SIKUR		

4. KABUPATEN LOMBOK TIMUR			
19	SMA NEGERI 1 SUELA		
20	SMA NEGERI 1 SUKAMULIA		
21	SMA NEGERI 1 SURALAGA		
22	SMA NEGERI 1 TERARA		
23	SMA NEGERI 1 WANASABA		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI MASBAGIK		
2	SLB NEGERI SELONG		

5. KABUPATEN LOMBOK UTARA			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 BAYAN	1	SMK NEGERI 1 BAYAN
2	SMA NEGERI 2 BAYAN	2	SMK NEGERI 1 GANGGA
3	SMA NEGERI 1 GANGGA	3	SMK NEGERI 1 KAYANGAN
4	SMA NEGERI 1 KAYANGAN	4	SMK NEGERI 1 PEMENANG
5	SMA NEGERI 1 PEMENANG	5	SMK NEGERI 1 TANJUNG
6	SMA NEGERI 1 TANJUNG		
7	SMA NEGERI 2 TANJUNG		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI LOMBOK UTARA		

6. KABUPATEN SUMBAWA			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 ALAS	1	SMK NEGERI 1 ALAS
2	SMA NEGERI 1 ALAS BARAT	2	SMK NEGERI 1 BUER
3	SMA NEGERI 1 EMPANG	3	SMK NEGERI 1 LENANGGUAR
4	SMA NEGERI 1 LABANGKA	4	SMK NEGERI 1 LOPOK
5	SMA NEGERI 1 LABUHAN BADAS	5	SMK NEGERI 1 LUNYUK
6	SMA NEGERI 1 LAPE	6	SMK NEGERI 1 PLAMPANG
7	SMA NEGERI 1 LUNYUK	7	SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR
8	SMA NEGERI 1 MARONGE	8	SMK NEGERI 2 SUMBAWA BESAR
9	SMA NEGERI 1 MOYO HULU	9	SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR
10	SMA NEGERI 1 MOYO UTARA	10	SMK NEGERI 1 TARANO
11	SMA NEGERI 1 ORONG TELU		
12	SMA NEGERI 1 PLAMPANG		
13	SMA NEGERI 1 RHEE		
14	SMA NEGERI 1 ROPANG		
15	SMA NEGERI 1 SUMBAWA BESAR		
16	SMA NEGERI 2 SUMBAWA BESAR		
17	SMA NEGERI 3 SUMBAWA BESAR		
18	SMA NEGERI 4 SUMBAWA BESAR		
19	SMA NEGERI 1 UTAN		

6. KABUPATEN SUMBAWA			
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI ALAS		
2	SLB NEGERI SUMBAWA		

7. KABUPATEN SUMBAWA BARAT			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 BRANG REA	1	SMK NEGERI 1 BRANG ENE
2	SMA NEGERI 1 JEREWEH	2	SMK NEGERI 1 BRANG REA
3	SMA NEGERI 1 POTO TANO	3	SMK NEGERI 1 MALUK
4	SMA NEGERI 1 SEKONGKANG	4	SMK NEGERI 1 SETELUK
5	SMA NEGERI 1 SETELUK	5	SMK NEGERI 1 TALIWANG
6	SMA NEGERI 1 TALIWANG		
7	SMA NEGERI 2 TALIWANG		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI TALIWANG		

8. KABUPATEN BIMA			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 AMBALAWI	1	SMK NEGERI 1 BIMA
2	SMA NEGERI 1 BELO	2	SMK NEGERI 2 BIMA
3	SMA NEGERI 1 BOLO	3	SMK NEGERI 3 BIMA
4	SMA NEGERI 2 BOLO	4	SMK NEGERI 4 BIMA
5	SMA NEGERI 3 BOLO	5	SMK NEGERI 5 BIMA
6	SMA NEGERI 1 DONGGO	6	SMK NEGERI 6 BIMA
7	SMA NEGERI 2 DONGGO	7	SMK NEGERI 7 BIMA
8	SMA NEGERI 3 DONGGO	8	SMK NEGERI 8 BIMA
9	SMA NEGERI 1 LAMBITU	9	SMK NEGERI 9 BIMA
10	SMA NEGERI 1 LAMBU	10	SMK NEGERI 10 BIMA
11	SMA NEGERI 2 LAMBU		
12	SMA NEGERI 1 LANGGUDU		
13	SMA NEGERI 2 LANGGUDU		
14	SMA NEGERI 3 LANGGUDU		
15	SMA NEGERI 1 MADAPANGGA		
16	SMA NEGERI 2 MADAPANGGA		
17	SMA NEGERI 1 MONTA		
18	SMA NEGERI 2 MONTA		
19	SMA NEGERI 1 PALIBELO		
20	SMA NEGERI 1 PARADO		
21	SMA NEGERI 1 SANGGAR		
22	SMA NEGERI 1 SAPE		
23	SMA NEGERI 2 SAPE		
24	SMA NEGERI 3 SAPE		
25	SMA NEGERI 1 SOROMANDI		
26	SMA NEGERI 2 SOROMANDI		

8. KABUPATEN BIMA			
27	SMA NEGERI 1 TAMBORA		
28	SMA NEGERI 1 WAWO		
29	SMA NEGERI 2 WAWO		
30	SMA NEGERI 1 WERA		
31	SMA NEGERI 2 WERA		
32	SMA NEGERI 3 WERA		
33	SMA NEGERI 1 WOHA		
34	SMA NEGERI 2 WOHA		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI KABUPATEN BIMA		

9. KOTA BIMA			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 KOTA BIMA	1	SMK NEGERI 1 KOTA BIMA
2	SMA NEGERI 2 KOTA BIMA	2	SMK NEGERI 2 KOTA BIMA
3	SMA NEGERI 3 KOTA BIMA	3	SMK NEGERI 3 KOTA BIMA
4	SMA NEGERI 4 KOTA BIMA	4	SMK NEGERI 4 KOTA BIMA
5	SMA NEGERI 5 KOTA BIMA		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI KOTA BIMA		

10. KABUPATEN DOMPU			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 DOMPU	1	SMK NEGERI 1 DOMPU
2	SMA NEGERI 2 DOMPU	2	SMK NEGERI 2 DOMPU
3	SMA NEGERI 3 DOMPU	3	SMK NEGERI 1 HUU
4	SMA NEGERI 1 HUU	4	SMK NEGERI 1 KEMPO
5	SMA NEGERI 1 KEMPO	5	SMK NEGERI 1 KILO
6	SMA NEGERI 2 KEMPO	6	SMK NEGERI 1 MANGGELEWA
7	SMA NEGERI 1 KILO	7	SMK NEGERI 2 MANGGELEWA
8	SMA NEGERI 2 KILO	8	SMK NEGERI 1 PEKAT
9	SMA NEGERI 1 MANGGELEWA	9	SMK NEGERI 1 WOJA
10	SMA NEGERI 2 MANGGELEWA		
11	SMA NEGERI 1 PAJO		
12	SMA NEGERI 1 PEKAT		
13	SMA NEGERI 2 PEKAT		
14	SMA NEGERI 3 PEKAT		
15	SMA NEGERI 1 WOJA		
16	SMA NEGERI 2 WOJA		
17	SMA NEGERI 3 WOJA		

C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS		
1	SLB NEGERI DOMPU	


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI